



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Ibrahim Albanjar, S.H.**, laki-laki, lahir di Tomalou tanggal 08 April 1958, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Perhubungan Laut, tempat tinggal di RT.005 RW.03 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Habiba Albanjar, S.IP**, perempuan, lahir di Tidore tanggal 01 Desember 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di RT.008 RW.04 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Ahmad Albanjar**, laki-laki, lahir di Tidore tanggal 15 September 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Konstruksi), tempat tinggal di RT.008 RW.03, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon II (Hj. Habiba Albanjar) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Pemohon I dan Pemohon III berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor W29-A2/146/HK.05/III/2018 tanggal 06 Februari 2018, selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.SS, tanggal 6 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Hi. Ali Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2002 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 21/PP/MU/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ayah dari Pewaris bernama Wahid Ismail dan ibu dari Pewaris bernama Afilat Ismail telah meninggal dunia mendahului Pewaris, masing-masing pada tahun 1973 dan 1962;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris menikah dengan Hj. Safia Sarjan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei tahun 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8272-KM-29112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa almarhum Hi. Ali Wahid dan almarhumah Hj. Safia Sarjan telah melahirkan 4 orang anak, yakni :
  - 1) Ibrahim Albanjar, SH, laki-laki, umur 59 tahun;
  - 2) Hj. Habiba Albanjar, S.IP, perempuan, umur 58 Tahun;
  - 3) Ahmad Albanjar, laki-laki, umur 53 Tahun;
  - 4) Drs. Asgar Albanjar (ALM.);

5. Bahwa dari keempat orang anak kandung Pewaris tersebut di atas, 3 (tiga) orang masih hidup, sedangkan 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia yakni Drs. Asgar Albanjar, laki-laki, yang meninggal dunia pada

Hal. 2 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8272-KM-20122016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

6. Bahwa almarhum Drs. Asgar Albanjar memiliki 2 orang anak, yang keduanya masih hidup, yakni :

- 1) Ainul Arisqiyani Albanjar, perempuan, umur 16 Tahun;
- 2) Zaul Rizziq Albanjar, laki-laki, umur 12 Tahun;

Keduanya berada dalam asuhan ibu kandungnya yang bernama Nurbany H Sangadji, umur 45 tahun;

7. Bahwa Bahwa maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan membagi harta warisan milik Pewaris secara adil dan sesuai ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon bermohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Hi. Ali Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2002, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum Hi. Ali Wahid, yakni sebagai berikut :
  - 1) Ibrahim Albanjar, SH, laki-laki, umur 59 tahun (anak kandung)
  - 2) Hj. Habiba Albanjar, S.IP, perempuan, umur 57 tahun (anak kandung);
  - 3) Ahmad Albanjar, laki-laki, umur 54 tahun (anak kandung);
  - 4) Ainul Arisqiyani Albanjar, perempuan, umur 16 Tahun (anak dari anak laki-laki kandung Almarhum Drs. Asgar Albanjar);
  - 5) Zaul Rizziq Albanjar, laki-laki, umur 12 Tahun (anak dari anak laki-laki kandung Almarhum Drs. Asgar Albanjar);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan dalam surat permohonan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup, almarhum Hi. Ali Wahid menikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan perempuan bernama Janiba dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Albanjar (Pemohon I) dan yang kedua dengan perempuan bernama Hj. Safia Sarjan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Habiba Albanjar (Pemohon II), Ahmad Albanjar (Pemohon III) dan Drs. Asgar Albanjar (almarhum);
- Bahwa Hi. Ali Wahid bercerai dengan Janiba kemudian menikah lagi dengan Hj. Safia Sarjan;
- Bahwa Janiba telah pula meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habiba Albanjar Nomor 8272044112600001, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Albandjar, S.H Nomor 8272040804580001, tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Albanjar Nomor 8272041509630001, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Wahid, Nomor 21/PP/MU/2002 tanggal 28 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Safia Sarjan, Nomor 8272-KM-29112016-0001, tanggal 29 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asgar Albanjar Nomor 8272-KM-20122016-0001, tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habiba Albanjar, Nomor 2491/TD/1988, tanggal 28 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad, Nomor 551/TD/1988, tanggal 21 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asgar, Nomor 552/TD/1988, tanggal 21 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainul Arizqyani Albanjar, Nomor 1274/TD/2000, tanggal 9 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ziaul Rizziq Albanjar, Nomor 19/CS/KTK/2004, tanggal 12 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.11;

**12.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272042712071360, tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 827201041104052362, tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.13;

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272042712071389, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.14;

**15.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272042712071362, tanggal 05 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.15;

## B. Saksi

**1. Jafar bin Muhammad**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan kerabat jauh dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon karena saksi lahir dan dibesarkan di Kelurahan Tomalou;
- Bahwa Ayah Para Pemohon bernama Hi. Ali Wahid pernah menikah dengan perempuan bernama Janiba dan dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Albanjar (Pemohon I) namun kemudian Hi. Ali Wahid bercerai dengan Janiba;

Hal. 6 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hi. Ali Wahid kemudian menikah lagi dengan Hj. Safia Sarjan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Habiba Albanjar (Pemohon II), Ahmad Albanjar (Pemohon III) dan Drs. Asgar Albanjar;
- Bahwa Hj. Safia Sarjan sebelum menikah dengan Hi. Ali Wahid, pernah menikah sebanyak dua kali, pernikahan pertama dikaruniai 2 orang anak Farida dan Alwia (almarhumah) dan pernikahan kedua dikaruniai satu orang anak bernama Rusmi;
- Bahwa Hi. Ali Wahid telah meninggal dunia sekitar 10 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. Asgar Albanjar telah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Safia Sarjan telah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. Asgar Albanjar semasa hidup pernah menikah dengan Bany dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama Almarhum Drs. Asgar Albanjar setahu saksi tinggal bersama dengan Pemohon II sekitar dua tahun lalu sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa semasa hidup, Drs. Asgar Albanjar dan istri serta anak-anak mereka tinggal di rumah almarhum Hi. Ali Wahid namun setelah Drs. Asgar Albanjar meninggal dunia, istrinya dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan ahli waris dari Hi. Ali Wahid untuk keperluan balik nama sertifikat rumah milik almarhum Hi. Ali Wahid;

**2. Ishak Lukman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon karena bertetangga di Kelurahan Tomalou;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Para Pemohon bernama Hi. Ali Wahid pernah menikah dengan perempuan bernama Janiba dan dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Albanjar (Pemohon I) namun kemudian Hi. Ali Wahid bercerai dengan Janiba;
- Bahwa Hi. Ali Wahid kemudian menikah lagi dengan Hj. Safia Sarjan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Habiba Albanjar (Pemohon II), Ahmad Albanjar (Pemohon III) biasa dipanggil Badi dan Drs. Asgar Albanjar;
- Bahwa setahu saksi Hj. Safia Sarjan hanya menikah dengan Hi. Ali Wahid;
- Bahwa Hi. Ali Wahid telah meninggal dunia sekitar 10 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. Asgar Albanjar telah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Safia Sarjan telah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. Asgar Albanjar semasa hidup pernah menikah dengan Bany dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semasa hidup, Drs. Asgar Albanjar dan istri serta anak-anak mereka tinggal di rumah almarhum Hi. Ali Wahid namun setelah Drs. Asgar Albanjar meninggal dunia, istrinya dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut dan sekarang Bany telah menikah lagi dan tinggal di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan ahli waris dari Hi. Ali Wahid untuk keperluan balik nama sertifikat rumah milik almarhum Hi. Ali Wahid;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah mengalami penambahan pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Ali Wahid serta Ainul Arisqiyani Albanjar dan Zaul Rizziq Albanjar sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Drs. Asgar Albanjar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.16 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi kutipan akta kematian) telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kematian Ali Wahid, Safia Sarjan dan Asgar Albanjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan bukti P.9 (fotokopi kutipan akta kelahiran) menerangkan tentang status kelahiran Habiba Albanjar, Ahmad dan Asgar sebagai anak dari Ali Wahid dan Safia Sarjan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (fotokopi kutipan akta kelahiran) menerangkan tentang status kelahiran dari Ainul Arizqyani Albanjar dan Ziaul

**Hal. 9 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizziq Albanjar sebaga anak dari Asgar Albanjar dan Nurbany H. Sangadji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Keterangan Ahli Waris) menerangkan tentang ahli waris dari Ismail Kasim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan bukti P.15 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan karena ikatan perkawinan dengan Para Pemohon, sehingga dapat didengar keterangannya karena tidak bertentangan dengan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bersaudara kandung 4 (empat) orang dari ibu yang berbeda yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Asgar Albanjar ;
2. Bahwa Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ali Wahid telah meninggal dunia;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I yang bernama Janiba telah meninggal dunia dan Ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Asgar

Hal. 10 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albanjar yang bernama Safia Sarjan telah pula meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Asgar Albanjar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sekitar 5 tahun lalu;
5. Bahwa Asgar Albanjar pernah menikah dengan Bany dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan ahli waris Ali Wahid demi keperluan balik nama sertifikat rumah atas nama Ali Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Para Pemohon bersaudara kandung 4 (empat) orang yaitu Pemohon I (Ibrahim Albanjar), Pemohon II (Hj. Habiba Albanjar), Pemohon III (Ahmad Albanjar) dan Asgar Albanjar;
3. Bahwa Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ali Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2002 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Ibu kandung Pemohon I yang bernama Janiba telah meninggal dunia dan Ibu kandung Pemohon II, Pemohon III dan Asgar Albanjar yang bernama Safia Sarjan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 dalam keadaan bergama Islam;
5. Bahwa Asgar Albanjar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2009 dalam keadaan bergama Islam;
6. Bahwa semasa hidup Asgar Albanjar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurbany H. Sangaji dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ainul Arizqiyani Albanjar dan Ziaul Rizziq Albanjar;

Hal. 11 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama almarhum Ali Wahid;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka terbukti Ali Wahid adalah pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Januari 2002;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti bahwa ayah dan ibu kandung serta istri Pewaris yang bernama Safia Sarjan telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak-anak Pewaris baik dari istri pertama yang bernama Janiba maupun dari istri kedua yang bernama Safia Sarjan yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Drs. Asgar Albanjar;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I berbeda Ibu kandung dengan Pemohon II, Pemohon III dan Drs. Asgar Albanjar namun hal tersebut tidak menghalangi Pemohon I untuk menjadi ahli waris dari Ali Wahid karena mewarisi bukan dari pihak Ibu melainkan dari pihak Ayah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3, selain mohon ditetapkan ahli waris dari Ali Wahid, juga bermohon agar Ainul Arizqyani Albanjar dan Ziaul Rizziq Albanjar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal dunia mendahului si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak si ahli waris namun berdasarkan fakta hukum, si pewaris yaitu Ali Wahid telah

Hal. 12 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ahli waris yaitu Drs. Asgar Albanjar, dan oleh karena ahli waris Drs. Asgar Albanjar telah meninggal dunia maka anak-anak dari Drs. Asgar Albanjar menggantikan kedudukan ahli waris Drs. Asgar Albanjar;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat rumah milik almarhum Ali Wahid, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan oleh karena permohonan Para Pemohon hanya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ali Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon dan dua orang anak almarhum Drs. Asgar Albanjar sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (Ali Wahid) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2002, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Ayah kandung, Ibu kandung dan Istri Pewaris telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Ibrahim Albanjar, laki-laki, umur 59 tahun (anak kandung);
  - 4.2. Hj. Habiba Albanjar, perempuan, umur 57 tahun (anak kandung);
  - 4.3. Ahmad Albanjar, laki-laki, umur 54 tahun (anak kandung);
  - 4.4. Ainul Arizqyani Albanjar, perempuan, umur 16 tahun (cucu);
  - 4.5. Ziaul Rizziq Albanjar, laki-laki, umur 12 tahun (cucu);

Hal. 13 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Zahra Hanafi S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurasia, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**MIRADIANA,S.H.,M.H.**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURASIA, S.H.I.,M.H**

Hal. 14 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Soasio, 1 Maret 2018

Disalin sesuai Aslinya

PANITERA,

MURSAL AYUB, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal.Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)